


Lampiran Keputusan Direktur
Program Pascasarjana
Universitas Negeri Yogyakarta
Nomor : 129 Tahun 2017
Tanggal : 1 Februari 2017

TIM PENGEMBANG PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PROGRAM MAGISTER (S-2)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN 2017

NO.	NAMA TIM PENGEMBANG	NIP	GOL	JABATAN
1.	Dr. Siti Hamidah	195308201979032001	IV/c	Ketua
2.	Dr. Badraningsih Lastariwati	196006251986012001	IV/a	Sekretaris
3.	Prof. Dr. Siti Partini Suardiman	Purnatugas	-	Anggota
4.	Dr. Sri Wening	195706081983032002	IV/c	Anggota
5.	Dr. Kokom Komariah	196008081984032002	IV/b	Anggota
6.	Dr. Mutiara Nugraheni	197701312002122001	IV/b	Anggota

Direktur,



Dr. Moch. Bruri Triyono
NIP. 19560216 198603 1 003

- KEEMPAT : Honorarium yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun Anggaran 2017, Sebesar Rp.600.000,-/perorang /persemester.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.
- KEENAM : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 Februari 2017

Direktur,



Dr. Moch. Bruri Triyono
NIP. 19560216 198603 1 003 9

TembusanYth. :

1. Rektor UNY;
2. Asdir I,II PPS UNY;
3. BPP PPs UNY;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 129 TAHUN 2017

TENTANG
TIM PENGEMBANG PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PROGRAM MAGISTER (S-2)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN 2017

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan relevansi kurikulum Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Program Magister (S-2) Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta dengan kebutuhan di era global dan Stakeholder perlu diadakan kajian secara periodik,
 - b. bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan Tim Pengembang Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Program Magister (S-2) Tahun 2017,
 - c. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999, tentang Perubahan IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta;
 4. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 98/MPK.A4/KP/2013, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
 5. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta.
 6. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011, tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta.
 7. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 770/UN34/KP/2016, tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.
 8. Nomor : SP DIPA- 042.01.2.400904 /2017, tanggal 7 Desember 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Mengangkat Tim Pengembang Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Program Magister (S-2) Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2017, sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengembang Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Program Magister (S-2) disertai tugas:

- a. Menganalisis kesesuaian kurikulum Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Program Magister (S-2) terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan Stakeholder.
- b. Melakukan perubahan kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan di era global dan Stakeholder.

KETIGA : Tim Pengembang Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Program Magister (S-2) Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.